

Analisa Yuridis Terhadap Ajaran Pembarengan Dalam KUHP Lama Dan KUHP Nasional

**Muhamad Hafiz Ingsaputro¹, Fransiskus Xaverius Watkat²,
Arie Tri Hartantyo³, Muhammad Toha Ingratubun⁴**

¹Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua
email* : mhingsapotro@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua
email : 117102fxwatkat@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua
email : arie.zidanne@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun, Papua
email : muhammadtoha10@gmail.com

ABSTRAK

Pemberangan tindak pidana atau "*samenloop van strafbare feiten*" atau "*concursum*" merupakan salah satu ajaran yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, dengan tujuan untuk memudahkan pemahanan para penegakkan hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan putusan pidana atau pembedanaan terhadap seorang yang melakukan satu tindak pidana sekaligus melanggar beberapa aturan pidana, atau seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana secara berlanjut, dan/atau melakukan gabungan beberapa tindak pidana. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisa pengaturan hukum ajaran pembarengan yang selama ini dikenal dalam pengaturan KUHP Lama (WvS), serta untuk menganalisa apakah ada pembaruan dan/atau perubahan-perubahan terhadap ajaran pembarengan setelah dibentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUP Nasional). Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah Yuridis Normatif yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian pustaka (studi keputakaan), dengan tujuan untuk menganalisa persoalan hukum yang terjadi dikaitkan dengan judul dan permasalahan serta pengaturan hukum positif (undang-undang) sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini ditunjang dengan prinsip-prinsip/asas-asas, teori, ajaran-ajaran atau dogma hukum. Disamping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kontekstual (*contextual approach*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ajaran pembarengan sebagai dianut dalam pengaturan KUHP Lama, masih tetap dipertahankan dalam pengaturan KUHP Nasional, bahkan secara prinsipil sama yang berbeda hanyalah pembaruan frasa atau kata-kata, serta penghapusan beberapa pasal, yakni Pasal 64 ayat (3) KUHP Lama, Pasal 69, Pasal 70 dan Pasal 70bis, akibat dari pembaruan sistem pembedanaan dalam KUHP Nasional, dimana KUHP Nasional tidak lagi mengenal Pidana berupa "Kejahatan" dan "Pelanggaran" yang diatur dalam Buku II dan Buku III KUHP Lama.

Kata Kunci: Akta Autentik; Kepastian Hukum; Penyuluhan Hukum

PENDAHULUAN

Sejarah mencatat bahwa kebanyakan negara-negara setelah berakhirnya Perang Dunia II, berusaha melakukan pembaruan terhadap sistem hukum dan peraturan perundang-undangan dengan berbagai macam alasan, Baik itu sosiologis, filosofis, yuridis dan praktis. Demikian pula halnya dengan Bangsa Indonesia.

Bagi bangsa Indonesia, pada masa sebelum kemerdekaan masih menerapkan sistem hukum dan undang-undang yang didominasi sistem hukum dan peraturan perundang-undangan pemerintah kolonial Belanda yang dilakukan melalui penerapan asas konkordansi, jurisprudensi dan doktrin atau ajaran-ajaran ilmu hukum yang ditanamkan oleh pemerintah dan ahli-ahli ilmu hukum Belanda. Bahkan pada awal kemerdekaan Indonesia masih tetap menerapkan berbagai macam aturan kolonial Belanda, khususnya dalam bidang hukum pidana adalah "*Wetboek van Starfrecht voor Nederlandsch Indie (W.v.S)*" atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Untuk Orang Indonesia sejak tanggal 1 Januari 1918. Pada Tahun 1946 pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Hukum Pidana diatur dengan UU RI Nomor 1 Tahun 1946. Selanjutnya, dengan berbagai pergolakan pada awal kemerdekaan, untuk menghindari dualisme hukum pidana di Indonesia, pada tahun 1958 pemerintah Indonesia menyatakan berlakunya Undang-Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan mengubah Undang-Undang Hukum Pidana dengan dikeluarkannya UU Nomor 73 Tahun 1958 (selanjutnya disebut KUHP Lama).

Secara kontekstual pengaturan norma hukum pidana dalam KUHP Lama, masih menerapkan ketentuan-ketentuan hukum pidana dan/atau norma-norma hukum pidana yang berasal dari *W.v.S* peninggalan kolonial Belanda dengan berbagai macam perubahan dan penambahan yakni : ¹

1. Peraturan Hukum Pidana (UU RI Nomor 1/1946):
 - merubah beberapa istilah dan unsur tindak pidana berbahasa Belanda yang ada dalam *W.v.S*;
 - merubah kata "*Nederlands Indisher*" menjadi "*Indonesie*"
 - mencabut atau menghapus beberapa Pasal yakni Pasal 130, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 135, Pasal 138, Pasal 139 ayat (1), Pasal 153 bis, Pasal 153 ter, Pasal 161 bis, Pasal 171, dan Pasal 230;
2. Memasukan delik "penodaan terhadap bendera kebangsaan" kedalam Pasal 154 huruf (a) KUHP Lama.
3. Merubah ancaman pidanaan Pasal 188, Pasal 260 dan Pasal 359 KUHP Lama, dengan dikeluarkannya UU RI Nomor : 1 Tahun 1960.
4. Mengubah kata-kata "*vijf an twintig gulden*" menjadi "dua puluh lima ribu rupiah" dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 378, Pasal 384, dan Pasal 407 ayat

¹ BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kementerian Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta, hlm 6-7.

- (1), (Pasal-Pasal Pelanggaran Ringan). Diatur dalam UU Nomor 16 Prp Tahun 1960.
5. Melipat gandakan sebanyak lima belas kali untuk ancaman pidana denda dalam KUHP Lama dan disebut dalam mata uang rupiah. Perubahan ini dilakukan terhadap pengaturan hukuman denda yang diatur dalam KUHP Lama, maupun dalam aturan-aturan pidana yang dikeluarkan sebelum tanggal 17 Agustus 1945. Aturan tersebut didasari pada UU Nomor 18 Prp Tahun 1960.
 6. Menambah/memasukan delik “penodaan agama” ke Pasal 156a KUHP Lama. Penambahan ini dilakukan dengan UU Nomor :1 PNPS Tahun 1965;
 7. Mengubah ancaman pidana untuk delik perjudian yang diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 542 KUHP, serta mengubah sebutan Pasal 542 menjadi Pasal 303bis. Perubahan terhadap ancaman pidana dan sebutan pasal tersebut diatas dilakukan oleh pemerintah berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Judi;
 8. Melakukan perubahan dan penambahan pasal-pasal dalam KUHP Lama, berkaitan dengan perluasan berlakunya ketentuan perundang-undangan Kejahatan Penerbangan, Sarana dan Prasarana Penerbangan. Sebagaimana diatur dalam UU RI Nomor 4 Tahun 1976. Hal ini dilakukan dengan adanya penambahan Bab XXIX A KUHP Lama.
 9. Menambah Pasal 107a sampai dengan Pasal 107f KUHP Lama, sebagai konsekuensi dihapusnya UU Nomor 11. PNPS Tahun 1963. Hal ini diatur dengan UU Nomor 27 Tahun 1999;
 10. Menghapus pasal-pasal yang mengatur tentang delik korupsi yakni Pasal 209, Pasal 210, Pasal 387, Pasal 415, Pasal 416, Pasal 417, Pasal 418, Pasal 419 Pasal 429, Pasal 423 dan Pasal 435 KUHP. Penghapusan ini dilakukan berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Nomor 31 Tahun 1999 jonto UU Nomor 20 Tahun 2001).

Dari apa yang dipaparkan diatas dapat dilihat bahwa perubahan hukum pidana di Indonesia sudah dilakukan semenjak awal kemerdekaan, dengan tujuan menggantikan KUHP Lama peninggalan Belanda dengan pengaturan hukum pidana yang lebih sesuai dengan falsafah hidup dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan tidak henti-hentinya. Namun demikian, perubahan-perubahan KUHP Lama, ini masih dilakukan secara parsial, tidak dilakukan secara sistimatis dan menyeluruh. Jika dilihat dalam kerangka sistem, asas serta dasar pidana, KUHP Lama tetap ada bahkan tetap eksis perubahan-perubahan yang dilakukan belum dapat menghapus sistem hukum pidana Kolonial istilahnya perubahan dilakukan sebatas “selimut dengan rupa Indonesia”.

Pembaharuan terhadap Peraturan Hukum Pidana Lama, yang dilakukan secara parsial dengan cara tambal sulam pasal-pasal dalam KUHP Lama dengan undang-

undang baru serta merumuskan delik-delik tertentu diluar KUHP Lama, sebagaimana dilakukan selama ini oleh pemerintah Indonesia, dalam perkembangannya mengakibatkan munculnya undang-undang yang mengatur tentang atauran, sistem pidana tumbuh seperti tumbuhan liar, tanpa berpola, inkonsisten, penuh masalah, bila dilihat dari perspektif hukum pidana. Bahkan, dapat merusak sistem kodifikasi pembentukan undang-undang pidana.

Dalam konteks, tersebut diatas, perubahan dan penambahan yang terjadi selama ini dalam formulasi kebijakan pembentukan hukum pidana di Indonesia, menimbulkan adanya dualisme, dimana pada satu sisi terdapat hukum pidana yang dibangun berdasarkan KUHP atau disebut delik-delik umum/tindak pidana umum sedangkan pada sisi lain juga terjadi pembentukan hukum pidana di luar KUHP atau delik/delik khusus atau delik-delik diluar KUHP dan/atau delik/delik tertentu.

Perkembangan dan perubahan KUHP Lama dengan mekanisme yang dilakukan selama ini, telah menimbulkan persoalan serius dalam praktek penerapan hukum pidana, yakni : Pertama, duplikasi norma hukum pidana. Duplikasi norma ini terjadi sebagaimana diatur dalam KUHP Lama dan diluar KUHP; Kedua, banyaknya aturan hukum (undang-undang) yang mengatur tentang pidana, tentu saja akan mempersulit praktek penegakan hukum pidana di Indonesia.

Untuk itu, melalui berbagai telaah oleh pemerintah berupaya melakukan rekonstruksi dan reformulasi terhadap KUHP, dengan tujuan menata ulang sistem hukum pidana Indonesia yang dilakukan melalui pembaruan KUHP. Pembaruan KUHP diarahkan kepada beberapa harapan (misi) yang ingin dicapai yaitu : Pertama, *menghapus sistem pidana peninggalan kolonial* atau "*dekolonialisasi*" KUHP dengan jalan "*pembaruan/merubah/melakukan kembali kodifikasi kitab hukum pidana* atau "*rekodefikasi*", "*restrukturisasi*", "*rekonstruksi*" KUHP Lama; Kedua, "*demokratisasi*"; Ketiga, "*memperkuat atau memperteguh atau konsolidasi*", Keempat, "*penyesuaian atau adaptasi*" serta "*penyelarasan*" atau "*harmonisasi*" berpedoman pada perkembangan hukum, baik sebagai akibat perkembangan di bidang ilmu hukum pidana, perkembangan nilai-nilai, yang diakui oleh masyarakat internasional.

Harapan tersebut diletakan dalam bingkai politik hukum dengan melalui pembentukan Kitab Undang-Undang Pidana produk legislasi nasional bangsa Indonesia dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi KUHP. Hal ini terwujud dengan melalui pembentukan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanggal 2 Januari 2023 (KUHP Nasional).

Melalui pembentukan KUHP Nasional, terlihat berbagai macam pergeseran pengaturan dan ajaran-ajaran/dogma hukum pidana, baik itu menyangkut konsep tindak pidana, pertanggungjawab pidana dan pemidanaan. Termasuk didalamnya pengaturan norma hukum tentang pembarengan atau perbuatan berlanjut atau dikenal dengan sebutan "*concursum*" atau "*samenloop van strafbare feiten*".

Pembarengan atau *concursum* atau *samenloop van strafbare feiten* bila dikaitkan

dengan perbuatan pidana merupakan salah satu dogma hukum yang penting, mengingat dalam prakteknya seorang yang melakukan satu perbuatan pidana dapat diikuti dengan perbuatan-perbuatan pidana lainnya, dimana satu perbuatan pidana tersebut sekaligus dapat melanggar beberapa rumusan delik/tindak pidana. Bahkan dapat pula seseorang yang melakukan beberapa perbuatan pidana yang berdiri sendiri tetapi perbuatan tersebut mempunyai kolerasi yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula halnya seseorang yang melakukan perbuatan pidana yang masing-masing berdiri sendiri dalam satu rangkaian. Oleh karena itu, dalam proses pemeriksaan perkara, perlu adanya ketelitian bagi seorang hakim dalam menjatuhkan pidana.

Persoalannya, ajaran ini dianut dalam KUHP akan tetapi pelaksanaannya tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Bahkan pemahaman tentang ajaran pembarengan atau "*samenloop van strafbaar feiten*", masing-masing terdiri atas "*eendaadsche samenloop*", "*voortgezete handeling*" dan "*meerdaadsche samenloop*" masih disalah tafsirkan, bahkan jarang digunakan oleh Hakim sebagai dasar penjatuhan pidana.

Disamping itu, dengan diundangkannya KUHP Nasional dengan berbagai macam perubahan dan pembaruan baik itu menyangkut tujuan dan pedoman pidana, pengaturan stelsel pidana dan pidana (sanksi pidana), dengan sendirinya akan berdampak pada penerapan ajaran pembarengan itu sendiri.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan ini, maka jenis penelitian yang digunakan adalah "Penelitian Hukum Yuridis Normatif", yakni penelitian yang menitikberatkan pada kajian pustaka (studi keputakaan), dengan tujuan untuk menganalisa persoalan hukum yang terjadi dikaitkan dengan judul dan permasalahan serta pengaturan hukum positif (undang-undang) sebagai bahan hukum primer. Penelitian ini ditunjang dengan prinsip-prinsip/asas-asas, teori, ajaran-ajaran atau dogma hukum. Oleh karena itu penelitian ini dikenal juga dengan "Penelitian Yuridis Dogmatis". Disamping itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 1). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan undang-undang yang berhubungan dengan isu-isu hukum yang sedang diteliti. 2). Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*), yakni beranjak dari konsep-konsep teori, asas-asas, prinsip-prinsip, ajaran, doktrin atau pendapat-pendapat ahli hukum yang berkembang dalam dunia hukum mengenai sistem pidana dan ajaran hukum pembarengan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konsep Dasar Ajaran Pembarengan.

Pembarengan yang dikenal dalam ajaran ilmu hukum pidana di Indonesia merupakan istilah yang diterjemahkan dari kata berbahasa Latin "*concursum*"

dan/atau istilah “*Samenloop*” dalam bahasa Belanda.² Namun, dalam kajian teori, ajaran-ajaran dan/atau dogma hukum pidana disamping istilah pembarengan dikenal pula beberapa istilah lain digunakan yakni “*penyertaan melakukan pidana*”, “*gabungan tindak pidana*” dan “*rentetan beberapa tindak pidana*”.³ Dari berbagai macam istilah yang digunakan tersebut diatas, yang menjadi inti atau makna yang mendasar dari ajaran pembarengan tindak pidana atau adanya suatu gabungan tindak pidana (*concursus* atau *samenloop van strafbaar feiten*), bilamana pada suatu waktu tertentu, seorang telah melakukan lebih dari satu perbuatan yang dilarang, dan pada waktu tersebut pelaku belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan, akibat dari salah satu dari perilaku-perilaku yang dilakukan olehnya.⁴

Oleh karena itu menurut Aruan Sakidjo dan Bambang Peornomo bahwa yang dapat dikategorikan sebagai pembarengan bilamana seorang telah berbuat satu perbuatan dan perbuatan tersebut bertentangan dengan beberapa peraturan hukum pidana atau melakukan dua atau lebih perbuatan pidana dan perbuatan itu berdiri sendiri namun mempunyai kolerasi, dalam pemeriksaan sidang pengadilan dapat diperiksa secara bersamaan. Dengan ketentuan perbuatan-perbuatan pidana belum pernah diputuskan perkaranya oleh hakim di pengadilan.⁵ Dalam kaitannya dengan pembarengan, dalam berbagai kajian pustaka, oleh ahli hukum digolongkan atas 3 (tiga) kategori atau pengelompokan, walaupun istilah yang digunakan berbeda-beda.⁶ dalam bukunya “Azas-Azas Hukum Pidana Indonesia” menggunakan istilah “gabungan tindak pidana” (*samenloop van strafbaar feiten*), menyatakan bahwa ada 3 jenis, yakni:

- I. Seseorang hanya dengan satu kali perbuatan sekaligus melakukan lebih dari satu perbuatan pidana atau disebut sebagai “gabungan dari satu perbuatan pidana/tindak pidana” (*eendaadsche samenloop*);
- II. Seseorang melakukan beberapa perbuatan, dimana masing-masing perbuatan pidana berdiri sendiri-sendiri atau terpisah, tetapi tindakan tersebut mempunyai kolerasi, oleh karena itu, terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dianggap menjadi satu perbuatan berlanjut (*voortgezete handeling*), dan:
- III. Seorang melakukan lebih dari satu perbuatan dan tidak ada kolerasi satu sama lain. Bahkan perbuatan-perbuatan itu masing-masing merupakan tindak pidana. Hal ini dikenal sebagai “gabungan beberapa perbuatan” (*meerdaadsche samenloop*).

Pembarengan tindak pidana yang pertama, dikenal juga dengan istilah “*concursus idealis*” oleh van Hammel disebut dengan istilah “*samenloop van*

² Andi Sofyan, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makasar, hlm 210.

³ Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, hlm 98.

⁴ P.A.F., Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 687.

⁵ Fitri Wahyuni., 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusa Persada Utama, Tangerang, hlm 131.

⁶ Wirdjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Cet Keempat, Eressco, Bandung, hlm 87.

strafbepaalingen” atau gabungan beberapa rumusan delik yakni bilamana seseorang hanya melakukan satu perbuatan terlarang (satu tindak pidana), terhadap satu perbuatan terlarang/tindak pidana itu, pelaku telah melanggar beberapa rumusan delik.

Selanjutnya, menyangkut pembarengan jenis kedua (*voortgeette handeling*) Pompe menyatakan bahwa perilaku itu dapat dikatakan telah menghasilkan beberapa perbuatan pidana sejenis, bilamana tindakan-tindakan itu telah menghasilkan satu kualifikasi yang sama. Suatu tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindakan yang berlanjut apabila:

- a) tindakan-tindakan seorang terpidana merupakan pelaksanaan satu tindakan yang terlarang;
- b) tindakan-tindakan satu orang terpidana mengakibatkan terjadinya beberapa tindak pidana yang sama dan;
- c) pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain itu tidak dipisahkan oleh suatu jangka waktu yang relatif cukup lama;
- d) ancaman pidana yang diterapkan adalah dengan pidana pokok yang terberat.

Contoh, pengemudi yang mengendarai mobil tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi, pada saat berkendara dijalanan umum, menabrak pengguna jalan dan mengakibatkan luka-luka serta merusak fasilitas publik di jalan. Sedangkan menyangkut katagori pembarengan tindak pidana ketiga yakni gabungan beberapa perbuatan atau *meerdaadsche sameloop*, atau dikenal juga dengan istilah “*concurus idealis*”, atau istilah yang digunakan oleh van Hamel “*samenloop van deliken*”. Suatu pembarengan tindak pidana yang dapat dikategorikan ke dalam jenis ini bilamana beberapa perilaku sorang pelaku (tindak pidana) secara kebetulan telah terjadi pada saat yang bersamaan merupakan satu gabungan atau satu kebersamaan dari terjadinya tindak pidana. Oleh karena itu, dalam kaitannya dengan pembedanaan, maka yang digunakan adalah sistem penjatuhan pidana “*obsorptiestetset*” atau sistem penyerapan dari ancaman-ancaman tindak pidana lain, dengan beberapa klasifikasi:

- a) pembedanaan hanya dapat diputuskan hakim adalah hukuman yang telah diancam terhadap tindak pidana yang paling berat. Penjatuhan pembedanaan tersebut dipandang telah menyerap semua ancaman pidana yang telah diancam oleh undang-undang terhadap tindak pidana yang lain.
- b) Apabila pembarengan tindak pidana diancam dengan pembedanaan-pembedanaan pokok yang sejenis, maka hakim hanya menjatuhkan satu sanksi pidana/pembedanaan yaitu, sanksi pidana paling berat ditambah dengan sepertiganya, akan tetapi lamanya penjatuhan sanksi/pembedanaan tersebut tidak boleh melebihi dari jumlah lamanya sanksi pidana terberat yang telah diancam terhadap ancaman pidana-ancaman pidana yang bersangkutan.

- c) Apabila pemidanaan itu diancam dengan ancaman pidana pokok *tidak sejenis*, maka terhadap masing-masing tindak pidana yang telah terjadi, hakim diperbolehkan memutuskan satu sanksi pidana, akan tetapi lamanya sanksi pidana tersebut haruslah dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak melebihi lamanya sanksi pidana pokok yang paling berat ditambah dengan sepertiganya.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa dogma/ajaran pembarengan merupakan suatu kajian yang penting dalam kajian hukum pidana. Dogma ini dapat membantu para hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perbuatan-perbuatan pelaku tindak pidana, sesuai dengan jenis pembarengan yang dilakukan.

Ajaran ini harus dipahami sedemikian rupa khususnya oleh hakim, dalam pengambilan putusan atau sanksi. terhadap satu perbuatan pidana, dilakukan oleh seorang sekaligus melanggar beberapa tindak pidana, atau perbuatan tersebut melanggar beberapa aturan hukum/tindak pidana yang dilakukan dalam waktu bersamaan, ataupun pada saat yang berbeda.

Secara yuridis hakim harus benar-benar memperhatikan penerapan ajaran pembarengan dan wajib diselaraskan dengan tujuan pemidanaan yang termuat dalam pengaturan Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 KUHP Nasional. Bahkan dalam ketentuan Pasal 57 KUHP Nasional juga ditegaskan bahwa “ Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok secara alternatif penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang tercapainya tujuan pemidanaan”.

2. Pengaturan Pembarengan Tindak Pidana Dalam KUHP Lama Dan KUHP Nasional.

Tanggal 1 Januari 2023 merupakan hari bersejarah bagi perkembangan kebijakan pidana (penal policy/criminal policy) Indonesia. Pada tanggal 1 Januari 2023 lahir Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Menurut, Barda Nawawi Arief, secara formal KUHP Lama (W.v.S) adalah salah satu hukum positif di Indonesia, oleh karenanya disebut “Ilmu Hukum Positif Indonesia” (Hukum Pidana) bagi setiap orang yang mempelajarinya. Untuk itu, hukum pidana dalam konteks pembaharuan hukum pidana penting dipelajari. Dengan mempelajari hukum pidana diharapkan dapat memperbarui/menatata kembali tatanan nilai yang bersifat “*individualism*”, “*liberalism*” dan “*individual rights*” menuju kepada tatanan nilai sebagaimana halnya diselaraskan dengan nilai-nilai sosial dan budaya atau “*socio-culture*” bangsa Indonesia.⁷

Pembaruan hukum pidana Indonesia, menurut Nawawi merupakan

⁷ Hanafi Armani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana*, UII Press, Yogyakarta, 13-14.

perwujudan terhadap empat usur yang esensial yakni : 1) dekolonisasi; 2). Demokratisasi; 3). aktualisasi” dan 4). harmonisasi. Termasuk didalamnya restrukturisasi dan/atau rekonstruksi norma-norma hukum pidana. (BPHN, 2015:9).

Disamping itu, lahirnya KUHP Nasional memberikan perubahan secara fundamental terhadap KUHP Lama. Pada KUHP Lama hanya terdiri atas 3 (tiga) BUKU, masing-masing BUKU I TENTANG KETENTUAN UMUM, BUKU II TENTANG KEJAHATAN dan BUKU III Tentang PELANGGARAN. Sedangkan KUHP Nasional terdiri atas 2 (dua) Buku yakni ATURAN UMUM diatur dalam BUKU I dan TINDAK PIDANA diatur dalam BUKU II.

Dengan adanya perubahan yang fundamental dalam pembentukan KUHP Nasional, juga mempengaruhi formulasi konsep tindak pidana, sistem pemidaan dan perumusan pasal-pasal tentang pembarengan tindak pidana. Berkenaan dengan pembarengan tindak pidana, hal mana dalam KUHP Lama tidak dijelaskan apa itu tindak pidana. Maka dalam KUHP Nasional disebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang oleh peruaturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Suatu perbuatan merupakan tindak pidana apabila perbuatan tersebut diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan oleh aturan hukum pidana dan perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana bilamana perbuatan tersebut melawan hukum kecuali ada alasan pembenar. Inilah yang dikenal dengan asas *monodulisme* bila dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana (*actus reus/mens rea/quality mind*) dan pertanggungjawaban pidana (tiada pidana tanpa kesalahan) “*geen straf sonder schuld*”(Belanda), “*keine straf ohne schuld*” (Jerman), “*actus non factit reum, nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*” (Latin), “*an act does not make a person guilty unless the mind is guilty*”(Inggris). Serta keseimbangan antara asas legalitas (*principle of legality*) dan asas hukum yang hidup dalam masyarakat (*the living law*).

Rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 2 KUHP Nasional tersebut diatas, akan sangat berdampak pada penerapan sanksi pidana atau sistem pemidanaan yang berkenaan dengan pembarengan tindak pidana, sebab tidak menutup kemungkin seorang pelaku yang melakukan satu atau beberapa dan/atau gabungan dari perbuatan pidana/tindak pidana bila diperhadapkan pada konsep hukum adat pidana atau hukum pidana adat. Didamping itu, bila dikaitkan dengan dogma pembarengan tindak pidana tidak akan terlepas dengan Pedoman Pemidanaan. Bila dalam KUHP Lama tidak diatur secara eksplisit, pengaturan Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional diatur dalam Buku I Paragraf 3. Pedoman Pemidanaan diatur dengan Perumusan Tunggal dan Perumusan Alternatif. Pasal 57 KUHP Nasional diatur sebagai berikut : “Dalam hal tindak pidana diancam dengan pidana pokok alternatif, penjatuhan pidana pokok yang lebih ringan harus lebih diutamakan, jika hal itu dipertimbangkan telah sesuai dan dapat menunjang

tercapainya tujuan pemidanaan”.

Rumusan Pasal 57 KUHP Nasional tersebut perlu diketengahkan, sebab pasal ini akan berkaitan erat dengan sistem pidana terhadap rumusan pasal yang mempunyai kaitan erat pembarengan tindak pidana, yang mana secara umum mengendaki penerapan ancaman pidana pokok yang paling berat, bahkan dalam penggabungan perkara tindak pidana (*meerdaadsche samenloop*) ancaman pidananya ditambah satu pertiga dari maksimum ancaman pidana.

Berikut ini, dipaparkan pengaturan hukum Pembarengan Tindak Pidana, yang diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional, kemudian dikaitkan dengan ajaran-ajaran hukum pidana tentang “*eendaadsche samenloop/concursus idealis*”, “*voortgezette handeling/perbuatan berlanjut*”, “*meerdaadsche samenloop/concursus realis/gabungan tindak pidana*”.

Pengaturan Pembarengan Tindak Pidana Berdasarkan KUHP Lama Dan KUHP Nasional

KUHP Lama		KUHP Nasional	
Gabungan Dari Satu Tindak Pidana (<i>Eendaadsche Samenloop/concursus idealis</i>)			
Pasal 63	1. Jika Suatu Perbuatan masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. 2. Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.	Pasal 125	1. Suatu perbuatan yang memenuhi lebih dari 1 (satu) ketentuan pidana yang diancam pidana dengan ancaman-an pidana yang sama hanya dijatuhi 1 (satu) pidana, sedangkan jika ancaman pidananya berbeda dijatuhi pidana pokok yang paling berat. 2. Suatu perbuatan yang diatur dalam aturan pidana umum dan aturan pidana khusus, hanya dijatuhi aturan pidana khusus, kecuali Undang-Undang menentukan lain.
Perbuatan Berlanjut (<i>voortgezette handeling</i>)			

Pasal 64	<p>1. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.</p> <p>2. Demikian pula hanya dikenakan satu aturan pidana, jika orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang dirusak itu.</p> <p>3. Akan tetapi, jika orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379 dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah, maka ia</p>	Pasal 126	<p>1. Jika terjadi pembarengan beberapa tindak pidana yang saling berhubungan sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut dan diancam dengan pidana yang sama, hanya dijatuhi 1 (satu) pidana.</p> <p>2. Jika pembarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana yang berbeda, hanya dijatuhi pidana pokok terberat.</p>
----------	--	-----------	---

	dikenakan atauran pidana tersebut dalam Pasal 362, 372, 378 dan 406.		
Gabungan Beberapa Tindak Pidana (Meerdaadche Samenloop/Concursus Realis)			
Pasal 65	1. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana. 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.	Pasal 127	1. Jika terjadi pembarengan beberapa tindak pidana yang harus dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang sejenis, hanya dijatuhkan 1 (satu) pidana. 2. Maksimum pidana untuk pembarengan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana yang diancam pada semua tindak pidana tersebut tetapi tidak melebihi pidana yang terberat ditambah 1/3 (satu per tiga).
Pasal 66	1. Dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pada	Pasal 128	1. Jika terjadi pembarengan beberapa tindak pidana yang berdiri sendiri dan diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, pidana yang di jatukan adalah semua jenis pidana untuk tindak pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi maksimum pidana yang terberat di tambah 1/3 (satu per tiga). 2. Dalam hal ketentuan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) diancam dengan pidana denda, perhitungan denda di dasarkan pada lama maksimum pidana penjara pengganti pidana denda.

	<p>pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh melebihi maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.</p> <p>2. Pidana denda adalah hal itu dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu.</p>	<p>3. Jika tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana minimum, minimum pidana denda untuk pembarengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah pidana minimum khusus untuk tindak pidana masing-masing, tetapi tidak melebihi pidana minimum khusus terberat ditambah 1/3 (satu per tiga)</p>
--	--	---

Data Diolah dari Pengaturan Pasal Pembarengan Dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional

Berdasarkan pengaturan pasal-pasal tersebut diatas, dapat dikatakan bahwa kebijakan legislasi KUHP Nasional, masih tetap mempertahankan norma-norma hukum pidana yang berkaitan dengan pembarengan tindak sebagaimana diatur dalam KHUP Lama. Perbedaannya hanya terlihat pada penggunaan tata bahasa (*grammatical*) yang disusun sedemikian rupa untuk mudah dimengerti dan dipahami. Hal ini dapat dilihat pada pengaturan Pasal 125 KUHP Nasional dan Pasal 63 KUHP Lama, Pasal 126 KUHP Nasional dan Pasal 64 ayat (1) KUHP Lama, sedangkan Pasal 64 ayat (2) dan ayat (3) KUHP Lama tidak diformulasikan dalam Pasal 126 KUHP Nasional oleh karena telah dilakukan perubahan yang fundamental dalam pengaturan konsep tindak pidana, yakni KUHP Nasional tidak mengenal perbedaan “kejahatan” dan “pelanggaran” tetapi hanya berupa “pidana” dan “tindakan”, kemudian Pasal 127 KUHP Nasional dan Pasal 65 KUHP Lama, Pasal 128 ayat (1) KUHP Nasional dan Pasal 66 ayat (1) KUHP Lama.

Perbedaan fundamental pengaturan pasal-pasal yang berkaitan dengan pembarengan tindak pidana KUHP Lama dan KUHP Nasional, terlihat jelas dalam formulasi pasal-pasal yang berkaitan langsung dengan sistem pemidaan, khususnya menyangkut jenis-jenis pidana yang akan dijadikan dasar bagi hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan ancaman pidana terhadap pembarengan tindak pidana jenis ketiga yakni “gabungan tindak pidana” (*meerdaadsche samenloop van delikten*)/ *concursum realis*). Perbedaan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Pengaturan Sistem Pemidanaan Dan Ancaman Pidana Terhadap Pelaku Pembarengan Tindak Pidana KUHP Lama dan KUHP Nasional

KUHP Lama	KUHP Nasional
-----------	---------------

Sistem Pemidanaan Pelaku Pembarengan Tindak Pidana			
Pasal 67	Jika orang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman putusan hakim.	Pasal 129	Jika dalam pembarengan tindak pidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, terdakwa tidak boleh dijatuhi pidana lain, kecuali pidana tambahan, yakni: a. Pencabutan hak tertentu; b. Perampasan barang tertentu dan/atau; c. Pengumuman putusan pengadilan.
Pasal 68	1) Berdasarkan hal dalam pasal 65 dan 66 tentang pidana tambahan, ber-laku aturan sebagai berikut : 1. Pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun melebihi pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Jika pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lama pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; 2. Pidana-pidana pencabutan hak yang berlainan dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi; 3. Pidana-pidana perampasan barang-barang tidak di serah-kan,	Pasal 130	1) Jika terjadi pembarengan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan: 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan; atau 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama (5) lima tahun. b. Pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi; atau c. Pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara

	<p>dijatuhkan sendiri-sendiri tanpa dikurangi.</p> <p>2) Pidana kurungan-kurungan pengganti jumlahnya tidak boleh melebihi delapan bulan.</p>		<p>sendiri-sendiri untuk tiap tindak pidana tanpa dikurangi.</p> <p>2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan barang tertentu sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.</p>
Pasal 69	<p>1) Perbandingan beratnya pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urutan dalam Pasal 10.</p> <p>2) Jika hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya terberatlah yang dipakai.</p> <p>3) Perbandingan berat pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.</p> <p>4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.</p>	-	-
Pasal 70	<p>1) Jika ada pembarengan seperti yang dimaksud dalam Pasal 65 dan 66, baik pembarengan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi;</p> <p>2) Mengenai pelanggaran, jumlah lamanya pidana</p>	-	-

	kurang dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti, paling banyak delapan bulan.		
Pasal 70 bis	tika menerapkan pasal-pasal 65, 66 dan 70 kejahatan-kejahatan ber-dasarkan pasal-pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379 dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian jika dihutuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlah paling banyak delapan bulan.	-	-
Pasal 71	Jika seseorang telah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini mengenai hal perkara-perkara diadili pada saat yang sama.	Pasal 131	1) Jika setiap orang telah dijatuhi pidana dan kembali dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lain sebelum putusan pidana itu diatuhkan, pidana terdahulu diperhitungkan terhadap pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan ajaran pembarengan sebagaimana di maksud dalam Pasal 125 sampai Pasal 130, seperti jika Tindak Pidana itu diadili secara bersama; 2) Jika tindak pidana dimaksud pada ayat (1) telah mencapai maksimum pidana, hakim cukup menyatakan bahwa terdakwa telah bersalah tanpa perlu diikuti pidana.

Berdasarkan rumusan pasal yang mengatur tentang sistem pemidanaan yang akan diperhatikan oleh hakim dalam hal pembarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Lama dan KUHP Nasional, tersebut diatas dapat jelaskan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pada dasarnya formulasi rumusan Pasal 129 KUHP Nasional memiliki kesamaan dengan rumusan Pasal 67 KUHP Lama, bahkan dapat dikatakan formulasi Pasal 129 KUHP Nasional, hanya merubah tata gramatikal dari bunyi Pasal 67 KUHP Lama. Disamping itu, pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 129 KUHP Nasional, pengaturannya sama dengan Pengaturan pidana tambahan yang diatur dalam Pasal 10 huruf (b) KUHP Lama.

Perbedaan dalam rumusan kedua pasal tersebut diatas hanya terlihat pada jenis-jenis pidana tambahan yakni berupa “pencabutan hak-hak tertentu” dan “perampasan barang tertentu”.

Dalam KUHP Lama, pencabutan hak-hak tertentu diatur dalam Pasal 35 terdiri dari:

- a. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- b. hak memasuki angkatan bersenjata;
- c. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;
- d. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan;
- e. hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu, atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- f. hak menjalankan mata pencaharian tertentu.

Pencabutan hak-hak tertentu tersebut diatas, dilakukan oleh hakim dengan menentukan lamanya pencabutan, sebagai berikut:

- a. Lamanya pencabutan seumur hidup, jika hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman mati atau seumur hidup;
- b. Dalam hal pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan paling cepat dua tahun dan paling lama lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;
- c. Dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan paling cepat dua tahun dan paling lama lima tahun.

Selanjutnya, menyangkut perampasan barang tertentu dalam ketentuan Pasal 39 disebutkan bahwa:

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang;
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang bersalah yang diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.

Sedangkan dalam KUHP Nasional, pencabutan terhadap hak-hak tertentu

dan perampasan terhadap barang, berbeda dengan apa yang diatur dalam KUHP Lama. Hal ini dipengaruhi oleh adanya perubahan yang fundamental dalam formulasi kebijakan pidana yang berkenaan dengan stetsel pidana yang diatur dalam Buku I, Bab III, Bagian Kedua tentang Pidana dan Tindakan.

Perubahan stetsel pidana dalam KUHP Nasional, dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 64, Pidana terdiri dari :

1. Pidana pokok,
2. Pidana tambahan, dan
3. Pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana Tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Khusus menyangkut pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) jo Pasal 66 ayat (1), jo Pasal 86 KUHP Nasional. Pidana tambahan terdiri atas:

- a) pencabutan hak-hak tertentu;
- b) perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
- c) pengumuman putusan hakim;
- d) pembayaran ganti rugi;
- e) pencabutan izin tertentu dan;
- f) pemenuhan kewajiban adat setempat.

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu sebagaimana huruf (a) tersebut diatas, dapat berupa:

- a) hak memegang jabatan publik pada umumnya atau jabatan tertentu;
- b) hak menjadi Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Reublik Indonesia;
- c) hak memilih dan hak dipilih dalam pemilihan yang diadakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- d) hak menjadi wali, wali pengawas, pengampuh atau pengampuh pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri;
- e) hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian, atau mengampu atas anaknya sendiri;
- f) hak menjalankan profesi tertentu dan/atau
- g) hak memperoleh pembebasan bersyarat.

Pencabutan hak-hak tertentu, sebagaimana diatur dalam huruf (a), huruf (b), huruf (c) dan huruf (f), hanya dapat dilakukan jika pelaku di pidana karena melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Tindak pidana tersebut berupa : 1). Tindak pidana terkait jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; 2). Tindak pidana terkait profesinya; dan 3). Tindak pidana dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan atau profesinya. (Pasal 87). Selanjutnya, pencabutan hak-hak tertentu berkenaan dengan hak menjadi wali,

wali pengawas, pengampuh atau pengampuh pengawas atas orang yang bukan anaknya sendiri serta hak menjalankan kekuasaan ayah, menjalankan perwalian atau mengampuh atas anaknya sendiri, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena: 1). dengan sengaja melakukan tindak pidana bersama-sama dengan anak yang berada dalam kekuasaannya, dan 2). melakukan tindak pidana terhadap anak yang berada dalam kekuasaannya (Pasal 88). Sedangkan pencabutan terhadap hak memperoleh pembebasan bersyarat, hanya dapat dilakukan jika pelaku dipidana karena : 1). melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana yang melanggar kewajiban khusus suatu jabatan; 2). menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatan; atau 3). melakukan tindak pidana yang diancam dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau lebih (Pasal 89).

Jika pidana pencabutan hak dijatuhkan, berdasarkan ketentuan Pasal 90, maka lama pencabutan wajib ditentukan sesuai dengan pidana yang dijatuhkan, yakni:

- a) jika dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, pencabutan hak dilakukan untuk selamanya;
- b) jika dijatuhi pidana penjara, pidana tutupan atau pidana pengawasan untuk waktu tertentu, maka pencabutan hak paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dijatuhkan;
- c) jika dijatuhi pidana denda, pencabutan hak dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pidana pencabutan hak mulai berlaku pada tanggal putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya menyangkut pidana tambahan berupa perampasan barang tertentu dan/atau tagihan yang diatur dalam Pasal 66 ayat (1) huruf (b), maka barang dan/atau tagihan yang dapat dirampas berdasarkan ketentuan Pasal 91 KUHP Nasional, meliputi :

- a) yang dipergunakan untuk mewujudkan atau mempersiapkan Tindak Pidana;
- b) yang khusus dibuat atau diperuntukkan mewujudkan Tindak Pidana;
- c) yang berhubungan dengan terwujudnya Tindak Pidana;
- d) milik terpidana atau orang lain yang diperoleh dari Tindak Pidana;
- e) dari keuntungan ekonomi yang diperoleh, baik secara langsung maupun tidak langsung dari Tindak Pidana; dan/ atau
- f) yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Disamping itu, penjatuhan hukum tambahan berupa perampasan barang, dapat juga dilakukan terhadap barang yang tidak dapat disita, dengan menentukan bahwa barang tersebut harus diserahkan atau diganti dengan sejumlah uang taksiran hakim sesuai dengan harga pasar. Namun, bilamana barang yang tidak dapat disita dan tidak dapat diserahkan serta tidak dapat

dibayar sesuai dengan harga pasar yang telah ditafsir oleh hakim, maka diberlakukan ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda.

- 2) Dalam hal, penjatuhan pidana tambahan terhadap pelaku pembarengan gabungan tindak pidana (*meerdaadsche samenloop van delikten*"/*concursum realis*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KHUP Lama dan Pasal 127 KUHP Nasional, maka penjatuhan pidana tambahan pada prinsipnya sama, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) KUHP Lama dan Pasal 130 ayat (1) KUHP Nasional. Perbedaannya, dalam Pasal 130 KUHP Lama tidak mengatur tentang penjatuhan pidana tambahan berupa perampaan barang, dan hal ini diatur dalam Pasal 130 ayat (2) KUHP Nasional.
- 3) Penjatuhan pidana pokok yang tidak sejenis dalam pembarengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 69 KUHP Lama ditentukan menurut urutan Pasal 10 KUHP Lama. Hal ini tidak diatur dalam pengaturan KUHP Nasional, oleh karena urutan Pidana Pokok dalam KUHP Nasional, mengalami perubahan yang sangat fundamental. Bila mana pidana dalam Pokok dalam pengaturan Pasal 10 huruf (a) KUHP Lama terdiri dari : 1). Pidana mati ; 2). Pidana penjara; 3). Pidana kurungan; 4) Pidana denda, dan 5). Pidana tutupan. Sedangkan Pidana Pokok dalam KUHP Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 65 jonto Pasal 64 huruf (a) terdiri dari : 1). Pidana penjara; 2). Pidana tutupan; 3). Pidana pengawasan; 4). Pidana denda, dan e). Pidana kerja sosial.

Disamping pidana Pokok, KUHP Nasional juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan hukuman yakni "tindakan". Stetsel Pidana ini dikenal dengan sebutan "*doeble track system*", yakni Pidana (*penal/crime*) dan tindakan (*treatment*).

Tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok berupa:

- a) konseling;
- b) rehabilitasi;
- c) pelatihan kerja;
- d) perawatan di lembaga dan/atau
- e) perbaikan akibat tindak pidana.

Penjatuhan pidana pokok dan tindakan, pada prinsipnya harus melihat kepada tujuan dan pedoman pemidanaan, masing-masing diatur dalam Pasal Pasal 51 sampai dengan Pasal 55 KUHP Nasional.

Tujuan pemidaan dalam Pasal 51 KUHP Nasional adalah :

- a) mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b) memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c) menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat, dan

- d) menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah dari terpidana.

Sedangkan yang menjadi pedoman penjatuhan pidana, dalam Pasal 54 KUHP Nasional, diatur sebaga-berikut :

- a) bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
 - b) motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
 - c) sikap batin pelaku Tindak Pidana;
 - d) Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan;
 - e) cara melakukan Tindak Pidana;
 - f) sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
 - g) riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku Tindak Pidana;
 - h) pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
 - i) pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
 - j) pemaafan dari korban dan/atau keluarga korban; dan
 - k) nilai hukum dan keadilan dalam masyarakat.
- 4) Pengaturan pembarengan tindak pidana sebagaimana dianut dalam Pasal 70 dan Pasal 70 bis KUHP Lama, tidak diakomodir dalam KUHP Nasional, oleh karena KUHP Nasional tidak mengenal pembedaan konsep tindak pidana berupa “kejahatan” dan “pelanggaran”. KUHP Nasional hanya mengenal 1 (satu) konsep tindak pidana yakni “Kajahatan” yang diatur dalam Buku II.
- 5) Berkenaan dengan pembarengan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 71 KUHP Lama, pada prinsipnya formulasi rumusan pasalnya sama dengan rumusan Pasal 131 ayat (1) KUHP Nasional. Namun perlu diperhatikan bahwa penjatuhan, setiap orang yang telah dijatuhi pidana dan kemudian melakukan lagi tindak pidana maka ajaran pemberengan dapat diterapkan terhadapnya baik itu bersifat *eendaadsche Samenloop* atau *concurus idealis*, *meerdaadsche samenloop van delikten*” atau *concursur realis dan voortgezette handeling* sebagaimana diatur dalam Pasal 125 sampai dengan Pasal 130 KUHP Nasional, dapat diterapkan sebelum putusan pidana dijatuhkan oleh hakim. Bilamana seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah diputuskan oleh hakim, kemudian melakukan tindak pidana lagi maka ini tidak dapat diterapkan ajaran pembarengan tindak pidana, melaikan telah dikatagorikan sebagai “pengulangan tindak pidana” atau “residivis”.

Dengan demikian, dapat dilihat bahwa berkenaan dengan pengaturan norma/ajaran hukum pembarengan tindak pidana formulasi kebijakan hukum pidana (*penal law policy/criminal law policy*) oleh pembetuk undang-undang dalam hal ini KHUP Nasional, masih menerapkan konsep-konsep ajaran Pemberengan Tindak Pidana yang selama ini diatur dalam KUHP Lama, diikuti dengan perubahan yang mendasar khususnya dalam pembaruan/rekonstruksi atau rekodifikasi dalam stelsel pemidanaan dan/atau sistem pemidanaan/penjatuhan pidana/penjatuhan

sanksi pidana sesuai dengan hakekat, nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, yang tumbuh, berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Untuk itu, apakah ajaran-ajaran ini akan diterapkan sebagaimana mestinya, pada akhirnya akan dibuktikan setelah KUHP Nasional ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2026.

KESIMPULAN

Secara Prinsipil pengaturan hukum tentang Pembarengan sebagaimana dikenal dalam KUHP Lama, tetap dipertahankan dalam pembentukan KUHP Nasional. Pengaturan pembarengan menyangkut a). Ajaran gabungan dari satu Tindak Pidana (*Eendaadsche Samenloop/ concursus idealis*), semula diatur pada Pasal 63 ayat (1) dan ayat (2) KUHP Lama, dengan berlakunya KUHP Nasional diatur dalam Pasal 125 ayat (1) dan (2); b). ajaran Perbuatan Berlanjut (*voortgezette handeling*) semula diatur dalam Pasal 64 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), setelah pembentukan KUHP Nasional diatur dalam Pasal 126 ayat (1) dan ayat (2); dan c). Gabungan Beberapa Tindak Pidana (*Meerdaadche Samenloop/Concursus Realis*), semula diatur dalam Pasal 65 dan Pasal 66 KUHP Lama, dengan dibentuknya KUHP Nasional pengaturannya diatur dalam Pasal 127 dan Pasal 128. Pengaturan sistem pidana dan penjatuhan pidana yang berkenaan dengan ajaran pembarengan, pada KUHP Lama masing-masing diatur dalam Pasal 67, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 70bis dan Pasal 71, dengan pembentukan KUHP Nasional pengaturan diatur dalam Pasal 129, Pasal 130 dan Pasal 131.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. 2002. *Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Andi Hamzah. 1991. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta: Jakarta.
- Andi Sofyan. 2016. *Hukum Pidana*. Pustaka Pena Press: Makasar.
- BPHN, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kementerian Hukum Dan Hak-Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief. 2011. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana; Perkembangan Penyusunan KUHP Baru*. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.
- _____, 2014, *Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia (Perspektif Pembangan Hukum Pidana)*, UNDIP, Semarang.
- Eddy.O.S.Hiariej. 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Adma Pustaka, Yogyakarta.
- Fitri Wahyuni. 2017. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Nusa Persada Utama, Tangerang.
- Hanafi Armani. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. UII Press: Yogyakarta.
- Jan Remmelink. 2003. *Hukum Pidana; Komentar Atas Pasal Terpenting Dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-
- Jhon Kenndy. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Indonesia*. Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Lamintang. P.A.F.,2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia* Sinar Grafika: Jakarta.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana; Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish Publisher :Yogyakarta.
- Kanter. Y.E Dan S.R.Sianturi 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Grafika, Jakarta.
- Moh. Koenoë, 1986. *Pokok Permasalahan Hukum Dewasa Ini Dalam Pembangunan Hukum Dan Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali Press: Jakarta.
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Alumni: Bandung.
- Wirdjono Prodjodikoro, 1986. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Cet Keempat, Eressco : Bandung.
- Wantjik.K. Saleh, 1981. *Pelengkap KUHP Dan Pembaharuan KUH Pidana Dan Undang-Undang Pidana Sampai Tahun 1980*. Ghallia Indonesia: Jakarta.